



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

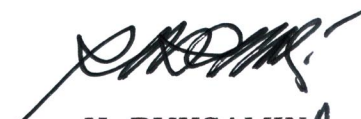
Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Koperasi dan UMKM Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan Gaji/Honor kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 melalui (DPA-OPD) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022

BUPATI KONAWE UTARA 


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA DINAS KOPERASI DAN
UMKM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO.	NAMA PEGAWAI	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS DAN JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ASRIPIN PAPA, S.Pd	Momea, 14 Juli 1987	S1	Caraka
2.	SUYATIN	Kendari, 3 Agustus 1986	S1	Operator UMKM
3.	HARTINI	Wiwirano, 20 Januari 1992	SMA	Caraka
4.	NETRI UTAMI	Meluhu, 14 April 1985	SMA	Caraka
5.	KASLINA	Andowia, 24 Juli 1994	SMA	Pengawas Koperasi
6.	SARMINA	Wanggudu, 15 Mei 1979	SMA	Pengagenda Surat
7.	SARMILA	Palopo, 30 Juni 1987	SMA	Pengawas UMKM
8.	RINI SUSANTI, S.Si	Wanggudu, 20 September 1989	S1	Pengawas Koperasi
9.	HASRUN, SH	Rawua, 14 Juli 1985	S1	Operator Koperasi
10.	ICERINRA	Koholifano, 20 Maret 1987	SMA	Pengagenda Surat
11.	KARNILA, S.Pd	Tapunggaya, 18 Januari 1987	S1	Caraka
12.	KURDIN	Laronanga, 26 Januari 1987	SMA	Caraka
13.	SUPARDIN, S.Si	Lasolo, 15 Mei 1979	S1	Pengawas UMKM
14.	AAN PRASETYA	Wunduhaka, 15 Mei 1998	SMA	Pengawas UMKM
15.	RINDA	Tongauna, 18 Juli 1996	SMA	Pembina Koperasi dan UMKM
16.	AYU PUSPITA	Galu, 28 September 1990	SMA	Pengawas Koperasi
17.	ARNI SAWULANI, S.Ip	Labungga, 17 Agustus 1998	SMA	Penyuluh Koperasi dan UMKM
18.	SULASNA, SH	Mopute, 17 Agustus 1992	SMA	Penata Arsip
19.	NINDA PRATIWI	Andowia, 6 Mei 2000	SMA	Pengawas UMKM
20.	JABIR	Wanggudu, 1 Oktober 1995	SMA	Penata Arsip
21.	HARIANTO	Tinobu, 19 Agustus 1990	SMA	Pengawas Koperasi
22.	ASRIANI	Wanggudu, 17 Mei 1986	SMA	Pembina Koperasi dan UMKM
23.	HASRUL TONGA	Sanggona, 26 April 2002	SMA	Sopir Operasional

24.	LINDA	Wiwirano, 8 September 2002	SMA	Operator Sekretariat
25.	RIANTI	Wanggudu, 22 Desember 1986	SMA	Pengawas Koperasi dan UMKM
26.	TABI	Tapunggaya, 30 Desember 1973	SMA	Penyuluh Koperasi dan UMKM
27.	MUHAMMAD ROMY ACHMAD	Kendari, 14 Februari 2000	SMA	Sopir Kadis
28.	NOPA	Kendari, 30 September 1972	SMA	Pengawas UMKM
29.	NAOMI KASEROAN	Kendari, 30 september 1972	SMA	Penyuluh Koperasi dan UMKM
30.	SITTI AISYAH	Laronanga, 2 Januari 1998	SMA	Penyuluh Koperasi dan UMKM
31.	SUBARJO	Toreo, 21 Mei 1987	SMA	Pengawas UMKM
32.	MUHAMAD SADAM HIDAYAT	Wanggudu, 4 Januari 1991	S1	Pengawas Koperasi
33.	FERDIN	Puday, 17 Juli 1989	S1	Pengawas UMKM
34.	EKA PUTRA	Kendari, 12 Januari 1990	SMA	Pengawas UMKM
35.	SUSI SURURA, SE	Wanggudu, 15 Februari 1972	S1	Pengawas Koperasi
36.	ADRIANA	Wanggudu Raya, 7 Mei 2001	SMA	Operator UMKM
37.	SUMAHADI	Puunggolaka, 14 Juni 1964	SMA	Pengawas UMKM
38.	DJEFRY YANTO, S.Kom	Kendari, 9 April 1990	S1	Operator Komputer
39.	SETIA ENDANG UNTARI	Poleang Timur, 31 Desember 1991	SMA	Caraka

BUPATI KONAWE UTARA 44



H. RUKSAMIN